

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengatur tata kehidupan negara yang harmonis, adil, aman, tentram, tertib dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok tanah air. Menurut Waluyo (2006:2) pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual.

Pembangunan nasional akan berhasil apabila tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan dari biaya yang sangat besar dari sumber pendapatan negara Indonesia sendiri (Mohammad Ali, 2009:1).

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan No. 24 tahun 2005, Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat.

Dalam data pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2006-2012, buktinya pada tahun 2010 saja kontribusi pajak sudah 71 %, sementara itu tahun 2011 naik menjadi 77 % dan tahun 2012 naik lagi menjadi 79%, peningkatan sebesar 6% dari tahun 2010 sampai tahun 2011 dan meningkat lagi sebanyak 2% sampai tahun 2012 mencerminkan bahwa kelangsungan hidup Negara Indonesia ini sangat bergantung pada penerimaan pajak (www.hitungpajak.wordpress.com).

Tetapi apabila dilihat dari sektor Wajib Pajak Badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.

Maka dari itu, beberapa peraturan perpajakan dibentuk dan bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara dan mengatasi tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan itu dengan cara menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilindungi oleh hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, dan kemudian telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 (Siti Resmi, 2011:57).

Menurut Saadudin Ibrahim (1984:3) pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan. Artinya, Negara Indonesia memberi tanggung jawab

kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai penegak hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Penghasilan terutang dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut (Siti Resmi, 2011:56).

Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Siti Resmi, 2011:57).

Beberapa penelitian yang sudah ada mengenai efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nana Adriana Erwis (2012) yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.”** Dengan hasil penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan kurang efektif selama tahun periode 2010-2012.
2. Mala Rizkika Velayati (2012) yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012).”** Dengan hasil tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak efektif dan kurang nya kontribusi terhadap penerimaan pajak selama tahun periode 2010-2012.
3. Aldila Laila Rahma (2010) yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar.”** Dengan hasil penagihan melalui Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak efektif.

Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai tahun 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara setiap bulannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1
Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2010

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)
Jan	0	0	18.451.300	0	0	44.700.000
Feb	30	137.398.000	39.169.700	28	57.989.000	63.000.000
Mar	51	599.162.000	120.200.000	93	211.547.200	101.787.900
Apr	19	91.500.000	90.244.000	23	78.954.600	96.500.000
Mei	40	63.489.000	39.999.600	17	46.799.700	47.000.000
Jun	0	0	508.089.000	0	0	216.727.000
Jul	0	0	13.483.000	0	0	0
Ags	14	11.549.000	6.002.000	12	2.613.798.000	14.300.000
Sep	6	885.652.000	8.820.000	0	0	12.500.000
Okt	93	421.553.000	4.558.000	128	262.368.000	113.700.000
Nov	45	25.520.000	9.056.000	39	189.007.000	450.922.000
Des	91	277.337.000	82.079.000	41	786.638.000	133.174.000
Total	389	2.513.160.000	940.151.600	381	4.247.101.500	1.294.310.900

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Bojonagara

Tabel I.2
Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2011

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)
Jan	0	0	11.911.172	0	0	32.042.145
Feb	93	159.763.884	1.171.975	2	52.839	32.042.145
Mar	45	77.772.749	1.250.000	46	27.776.932	304.730.560
Apr	211	638.965.196	77.719.007	26	72.464.388	33.954.645
Mei	130	286.502.263	44.384.194	39	11.326.606	35.070.284
Jun	2	609.900.000	0	12	6.000.000	138.962.204
Jul	5	1.300.000	647.797.183	0	0	9.550.000
Ags	35	970.255.498	18.471.912	0	0	27.142.145
Sep	71	762.239.216	22.785.739	74	230.525.614	324.397.248
Okt	177	134.668.303	206.779.266	8	794.089.998	24.217.145
Nov	0	0	925.000	0	0	119.499.996
Des	81	198.356.200	165.061.763	68	155.211.243	23.739.991
Total	850	3.839.723.309	1.198.257.211	275	1.297.447.620	1.105.348.508

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Bojonagara

Tabel I.3
Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2012

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)
Jan	73	33.850.254	3.533.313	0	0	17.450.000
Feb	55	1.459.700.558	2.108.154	114	2.347.581.677	43.280.498
Mar	1	9.954.544	395.033.768	11	1.507.843.934	381.242.271
Apr	0	0	1.194.103	0	0	142.649.631
Mei	160	3.643.820.425	226.457.654	56	65.547.979	75.151.543
Jun	376	2.412.688.694	97.062.516	114	106.133.809	166.697.120
Jul	0	0	13.303.416	116	6.049.875.631	2.856.562.659
Ags	42	29.625.932	13.372.718	14	12.942.230	184.845.102
Sep	287	867.774.478	87.125.864	133	1.795.507.534	246.072.712
Okt	3	759.783.925	57.632.752	705	501.236.655	300.537.612
Nov	2	4.782.375.498	163.349.001	363	491.758.436	368.055.583
Des	52	583.121.688	345.481.903	5	4.812.425.498	200.008.356
Total	1.051	14.582.695.996	1.405.655.162	1.631	17.690.853.383	4.982.553.087

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Bojonagara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah lembar Surat Teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara mengalami peningkatan, dari tahun 2010 sampai tahun 2011 sebesar 461 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Teguran meningkat sebesar Rp. 1.326.563.309 dan pencairan tunggakan dengan Surat Teguran meningkat sebesar Rp. 258.105.611. Sedangkan untuk Surat Paksa, jumlah lembar yang diterbitkan menurun sebesar 106 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Paksa menurun sebesar Rp. 2.949.653.880, dan pencairan tunggakan dengan Surat Paksa juga menurun sebesar Rp. 188.962.392.

Untuk tahun 2010, apabila dibandingkan antara jumlah pencairan melalui Surat Teguran dengan jumlah tunggakan pajak, maka dapat dilihat bahwa hanya 37,4091 % saja yang tertagih. Kemudian untuk penagihan melalui Surat Paksa pada tahun 2010 hanya 30,4752% saja yang tertagih.

Jumlah lembar Surat Teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 201 lembar, jumlah tunggakan yang ditagih dengan Surat Teguran mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.742.972.680, dan jumlah pencairan tunggakan dengan Surat Teguran juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 207.397.951. Sedangkan untuk Surat Paksa, jumlah lembar yang diterbitkan meningkat sebesar 1.356 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Paksa meningkat sebesar Rp. 16.393.405.760, dan pencairan tunggakan dengan Surat Paksa juga meningkat sebesar Rp. 3.877.204.579.

Untuk tahun 2011, apabila dibandingkan antara jumlah pencairan melalui Surat Teguran dengan jumlah tunggakan pajak, maka dapat dilihat bahwa hanya 31,2069% saja yang tertagih. Kemudian untuk penagihan melalui Surat Paksa pada tahun 2011 hanya 85,1941% saja yang tertagih. Untuk tahun 2012, apabila dibandingkan antara jumlah pencairan melalui Surat Teguran dengan jumlah tunggakan pajak, maka dapat dilihat bahwa hanya 9,6392% saja yang tertagih. Kemudian untuk penagihan melalui Surat Paksa pada tahun 2012 hanya 2,8165% saja.

Dari data laporan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diperoleh dari KPP Pratama Bandung Bojonagara dan beberapa penelitian

terkait dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta mengingat pentingnya peranan pajak terhadap kelangsungan hidup Negara Indonesia, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara”**

1.2. Identifikasi Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterapkan KPP Pratama Bandung Bojonagara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Bandung Bojonagara?
3. Seberapa besar efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara terhadap tunggakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai?
4. Seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bandung Bojonagara?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang diuraikan sebelumnya maka maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterapkan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara terhadap tunggakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pengetahuan serta informasi terkait dengan efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, juga sebagai tambahan informasi dan tambahan referensi bagi peneliti lain yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.
2. Bagi KPP Pratama Bandung Bojonagara, kiranya penelitian ini akan menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam hal penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Bagi pihak lain yang berkepentingan, dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti.